



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANES PRIYONO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 204, RT 04, RW 03, Kelurahan Karang Anyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kodya Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Prayitno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada JEP Lawfirm, berkantor di Cluster Seruni, Blok C 35, Nomor 2, Garden at Sawangan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

AMELIA SULISTIO, S.E., bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoadi 13/17, Blok MR-208, RT 04, RW 07, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Much Charir Rosyidin, S.H., Advokat pada Charir Rosyidin, S.H., & Partners, berkantor di Mentikan, Gang IV, Nomor 27, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR, berkedudukan di Km 5.5, Jalan Jenderal Sudirman, Pasir Putih, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Tanah tertanggal 10 Juli 2007 antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 21, Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 yang timbul atas nama Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dan *error in persona*;
2. Hakim perdata Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili karena perkara ini merupakan kewenangan hakim pidana Pengadilan Negeri Sampit;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara;
2. Gugatan Penggugat telah daluarsa;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat salah pihak;
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah satu-satunya pemilik yang sah atas obyek tanah dan bangunan seluas 120.000 m² sesuai SHM Nomor 21-24-26/Desa Kabuo, Kecamatan Pregean, Sampit;
4. Menyatakan jual beli obyek tanah seluas 120.000 m² di Desa Kabuo, Sampit yang dilakukan oleh Penggugat selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak untuk menguasai atas obyek tanah dan bangunan di Desa Kabuo, Kecamatan Pregean, Sampit dalam waktu 7 (tujuh) hari harus mengosongkan dan menyerahkan obyek tanah dan bangunan dalam keadaan kosong, baik dan layak dipakai kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Kerugian materiil sebesar	Rp5.000.000.000,00
Kerugian imateriil sebesar	<u>Rp2.500.000.000,00</u>
T O T A L	Rp7.500.000.000,00

(tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sampit terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi berupa bangunan rumah & tanah terletak di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 204, RT 04, RW 03, Kelurahan Karang Anyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kodya Semarang atau harta kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Spt tanggal 22 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan tanah tertanggal 10 Juli 2007 batal demi hukum;
3. Menyatakan sertifikat yang timbul akibat dari Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan tanah tertanggal 10 Juli 2007 adalah tidak berkekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.173.000,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT PLK tanggal 8 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pembanding II/semula Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pdt.G/2016/ PN Spt tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2097 K/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yohanes Priyono tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2097 K/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/2019/PN Spt *juncto* Nomor 2097 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 62/Pdt/2017/PT PLK *juncto* Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2097K/PDT/2018 tanggal 18 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 62/Pdt/2017/PT PLK tanggal 8 Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Spt tanggal 22 Juni 2017;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Spt tanggal 22 Juni 2017;
4. Menyatakan surat pernyataan kesepakatan penyerahan tanah tertanggal 10 Juli 2007 batal demi hukum;
5. Menyatakan sertifikat yang timbul akibat dari Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Tanah tertanggal 10 Juli 2007 adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan *judex juris* dan *judex facti* Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat adalah sah;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan pada saat terjadinya jual beli tanah objek sengketa, dengan demikian surat penyerahan tanah tanggal 10 Juli 2007 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **YOHANES PRIYONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YOHANES PRIYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd./
putusan.mahkamahagung.go.id
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)